



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Desember 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar
 Rp.916.130.265.473,00 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Daerah		Rp.	916.130.265.473,00
2. Belanja Daerah		Rp.	906.130.265.473,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	10.000.000.000,00 (-)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan		Rp.	0,00
b. Pengeluaran		Rp.	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	(10.000.000.000,00) (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan		Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		Rp.	146.968.960.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		Rp.	611.286.268.473,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		Rp.	157.875.037.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah		Rp.	78.505.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah		Rp.	5.581.800.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		Rp.	4.495.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang sah sejumlah		Rp.	58.387.160.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
sejumlah | Rp. 318.607.957.473,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 205.112.333.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 87.565.978.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 113.525.037.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah | Rp. 7.500.000.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah lainnya | Rp. 36.800.000.000,00 |
| f. Penerimaan Lain-Lain sejumlah | Rp. 50.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 337.588.231.030,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 568.542.034.443,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 310.620.431.030,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 15.192.800.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Dan Partai Politik sejumlah | Rp. 475.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 10.300.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	75.836.326.099,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	286.945.620.047,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	205.760.088.297,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	0,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
- b. Penanggulangan wabah penyakit;
- c. Penanggulangan bencana alam;
- d. Penanggulangan bencana sosial;
- e. Pengeluaran Tidak Terduga Lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- f. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2016
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (10/127/2016)